

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW **DINAS PENDIDIKAN**

Jln.Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 - 21097 Fax. 0434-21097 Website: www.diknasbolmong.com Email: bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 1538/D.01/DIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 2 DOLODUO DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang: a.bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah SD N 2 Doloduo di Doloduo;

- b.bahwa sekolah negeri agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri:
- c. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

- Mengingat : 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
 - 2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 3. Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 - 7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

K E S A T U: Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD N 2 Doloduo di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Izin Operasional sekolah SD N 2 Doloduo di Doloduo Tersebut Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang Memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;

 KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan

: di Lolak

Pada tanggal

TAH KAR

:14 Agustus 2015.

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bollang Mongondow

Drs. OLII MOKODONGAN PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590328 198602 1 007

Tembusan Yth:

- Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
- Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 5. Arsip.

MPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

: 1738/ D.01 / DIK / 2015

:14 AGUSTUS 2015 UNTANG INGGAL

: IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD NEGERI 2 DOLODUO

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

FTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

0

KETERANGAN			
LOKASI	KECAMATAN	DUMOGA BARAT	
	KEL/DESA	DOLODUO	
NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA		PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW	
NAMA SEKOLAH		SD NEGERI 2 DOLODUO	

Kepaja Pinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

INS HIDDEAN | *

NIP. 19590828 198602 1 007 Drs. OLII MOKØDONGAN PEMBINA UTAMA MUDA